



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Thomas Joseph Letsoin, NIK. 9101011210430001, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala, RT.013/RW.003, Kelurahan Bambu Pemali Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Dr. M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H.;
- Evi Ernawati Kristina, S.H.;
- Cahaya Purnama Indah Gultom, S.H.;

Seluruhnya adalah Advokat pada Kantor Advokat Dr. M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jalan Missi Nomor: 10 Merauke, Provinsi Papua Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dalam Nomor: 169/SK/2023/PN.MRK, tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Salfatoris Balagaize, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Armansyah Muctar, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Matara, RT.004/RW.002, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Frengky Edwin Salohe, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Jalan Poros Semangga - Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk



masing-masing memberikan kuasa kepada

- Kaitanus F.X. Mogahai, S.H., Advokat Nomor: 01.00070;
- Ferdinandud L.M. Kainakaimu, S.H., Advokat Nomor: 01.00143;
- Rivard Mehue, S.H., Advokat Nomor: 01.00149;

seluruhnya adalah Advokat pada Kantor Kaitanus F.X. Mogahai, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Irian Seringgu, Komplek Asmat Mayo, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dalam Nomor: 64/SKK-K&R/X/2023, 65/SKK-K&R/X/2023 dan 66/SKK-K&R/X/2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) **Menimbang**, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor: 63/Pdt.G/2023/PN Mrk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MENGADILI

1. Kewenangan Absolut Mengadili

- Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Dasar hukum tersebut diatur juga dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur: "Kekuasaan

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk



kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur:

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dari dasar tersebut terdapat juga kewenangan absolut *extra judicial* berdasarkan yuridiksi khusus (*specific jurisdiction*) oleh undang-undang, yaitu arbitrase, pengadilan pajak dan mahkamah pelayaran (lihat: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 183-189).

Bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, mengatur: Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh: Pengadilan Negeri.

Bahwa dengan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, dimana kedudukan hukum Penggugat sebagai pemilik tanah yang tanahnya dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dikategorikan sebagai perkara perdata dalam hal ini perbuatan hukumnya adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat diajukan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri.

2. Kewenangan Relatif Mengadili

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengatur: Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

- Bahwa kewenangan relatif terdapat 6 (enam) patokan, yaitu *actor sequitur forum rei* (*actor rei forum sequitur*), *actor sequitur forum rei* dengan hak opsi, *actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principil, Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat, *forum rei sitae* (tempat barang sengketa), kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili, dan negara atau pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri (lihat: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 191-203).

- Bahwa kewenangan relatif terkait *actor sequitur forum rei* (*actor rei forum sequitur*) dengan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili. Dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, menegaskan:

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat;
- oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.

- Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR, dimana gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa.

Bahwa Tergugat I berdomisili di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Tergugat II berdomisili di Kampung Matara, RT. 004/RW. 002, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dan Tergugat III berdomisili di Jalan Poros Semangga Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Selain itu objek sengketa terletak di Jalan Poros Semangga Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan sehingga Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara antara Penggugat dan Para Tergugat.

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT

3. Bahwa Penggugat adalah suami dari almarhumah Yohana Maria Rettob berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 30/1972 tanggal 23 Maret 1972 yang meninggal tanggal 11 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9101-KM-19102015-0005 tanggal 18 November 2019, maka menjadi ahli waris dari almarhumah Yohana Maria Rettob atau karena objek sengketa dibeli oleh istri Penggugat yaitu almarhumah Yohana Maria Rettob dan terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga objek sengketa merupakan harta bersama Penggugat dengan almarhumah Yohana Maria Rettob.

4. Bahwa kedudukan Tergugat I adalah sebagai masyarakat hukum adat Malind Anim dalam Pasal 1 angka 20 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan: Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk



dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, menyatakan: Masyarakat hukum adat adalah warga asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya. Tergugat I adalah orang yang memberikan pengukuhan adat kepada almarhumah Yohana Maria Rettob istri Penggugat berdasarkan Surat Pengukuhan Adat tanggal 3 Oktober 2004 dan melepaskan tanah atau menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II.

5. Bahwa Tergugat II adalah orang yang membeli atau mendapatkan pelepasan dari Tergugat I dan membangun bangunan di atas tanah objek sengketa;

6. Bahwa Tergugat III merupakan orang yang menggunakan atau menyewakan atau menempati tanah objek sengketa membangun bangunan dan digunakan usaha kios dari Tergugat II.

III. DALAM POKOK PERKARA ATAU POSITA

7. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Semangga Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dengan ukuran panjang 60 m x lebar 45 m atau 2.700 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : tanah milik Ayub Notanubun;
- sebelah Selatan : tanah milik Yuniarti;
- sebelah Timur : tanah milik Simon Abraham atau Ridik;
- sebelah Barat : Jalan Poros Semangga Tanah Miring;

8. Bahwa dari tanah milik Penggugat sebagaimana di uraikan pada angka 7, Tergugat I melepaskan atau menjual sebagian tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Poros Semangga Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan kepada Tergugat II dengan ukuran panjang 45 m x lebar 20 m atau 900 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : tanah milik Ayub Notanubun;
- sebelah : tanah milik Thomas Joseph Letsoin
- Selatan (Penggugat);
- sebelah Timur : tanah milik Thomas Joseph Letsoin

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk



(Penggugat);

- sebelah Barat : Jalan Poros Semangga-Tanah Miring;
9. Bahwa tanah sebagaimana diuraikan di angka 7 diperoleh almarhumah Yohana Maria Rettob istri Penggugat berdasarkan jual beli atau mendapat pelepasan dari Damianus Balagaize yang merupakan keluarga dari Tergugat I pada tanggal 28 Juli 1998 dengan ukuran panjang 25 m x lebar 25 m atau 625 m²;
10. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2002 almarhumah Yohana Maria Rettob istri Penggugat membeli tanah kepada dr. Ramon Amiman bersebelahan dengan tanah sebagaimana diuraikan pada angka 9 dengan ukuran panjang 60 m x lebar 20 m dan panjang 45 m x lebar 35 m sehingga menjadi ukuran panjang 60 m x lebar 45 m atau 2.700 m²;
11. Bahwa meskipun almarhumah Yohana Maria Rettob istri Penggugat telah membeli tanah dari Damianus Balagaize yang merupakan keluarga Tergugat I dan dr. Ramon Amiman, namun almarhumah Yohana Maria Rettob istri Penggugat kembali membuat proses ritual adat dan membayar kepada Tergugat I yang kemudian dibuat Surat Pengukuhan Adat tanggal 3 Oktober 2004 dari Tergugat I kepada almarhumah Yohana Maria Rettob istri Penggugat;
12. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat I melakukan jual beli atau melepaskan sebagian tanah milik Penggugat kepada Tergugat II dan dilakukan pemeriksaan hak atas tanah, maka dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah oleh Kepala Distrik Semangga tanggal 15 April 2021 dalam surat tersebut terdapat tanda tangan Ayub Notanubun dan Yohana Maria Rettob yang mana keduanya telah meninggal dunia;
13. Bahwa dengan dasar pelepasan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat III menggunakan tanah tersebut untuk dilakukan usaha dengan mendirikan bangunan kios bersama Tergugat II;
14. Bahwa Penggugat berupaya untuk menyelesaikan permasalahan antara Tergugat I dan Tergugat II dan dibuat Surat Pernyataan Pengembalian Tanah tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bersedia mengembalikan/menyerahkan tanah milik ibu Yohana Maria Rettob, dan/serta mengosongkan/membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, seluas 900 meter persegi (20 m x 45 m), namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melakukan pengosongan tanah tersebut;

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk



15. Bahwa dengan berdasarkan suatu kebenaran hukum, maka sudah sepantasnya menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah secara adat yang terletak di Jalan Poros Semangga Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dengan ukuran panjang 60 m x lebar 45 m atau 2.700 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : tanah milik Ayub Notanubun;
- sebelah Selatan : tanah milik Yuniarti;
- sebelah Timur : tanah milik Simon Abraham atau Ridik;
- sebelah Barat : Jalan Poros Semangga Tanah Miring;

16. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan menjual atau melepaskan sebagian tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Poros Semangga Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan kepada Tergugat II dengan ukuran panjang 45 m x lebar 20 m atau 900 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : tanah milik Ayub Notanubun;
- sebelah Selatan : tanah milik Thomas Joseph Letsoin (Penggugat);
- sebelah Timur : tanah milik Thomas Joseph Letsoin (Penggugat);
- sebelah Barat : Jalan Poros Semangga Tanah Miring; tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan secara hukum menyatakan sebagian tanah milik Penggugat yang dijual atau dilepaskan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang terletak di Jalan Poros Semangga Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dengan ukuran panjang 45 m x lebar 20 m atau 900 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : tanah milik Ayub Notanubun;
- sebelah Selatan : tanah milik Thomas Joseph Letsoin (Penggugat);
- sebelah Timur : tanah milik Thomas Joseph Letsoin (Penggugat);
- sebelah Barat : Jalan Poros Semangga Tanah Miring; adalah sah milik Penggugat;

18. Bahwa perbuatan Tergugat II dengan membeli atau menerima pelepasan tanah milik Penggugat dari Tergugat I tanpa persetujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa perbuatan Tergugat III dengan memanfaatkan, menggunakan, mendirikan bangunan kios di atas tanah milik Penggugat atau menyewa tanah tersebut dari Tergugat II tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan tanpa persetujuan atau izin Penggugat menjual atau melepaskan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II yang kemudian digunakan oleh Tergugat III untuk melakukan usaha kios bersama Tergugat II mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sewajarnya apabila Para Tergugat di hukum untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan dan orang yang tinggal di atasnya atas izin Tergugat II dan Tergugat III untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;

21. Bahwa agar pelaksanaan putusan ini tidak ditunda-tunda waktunya dan secepatnya dilaksanakan, maka pantas kiranya menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasari dengan adanya bukti-bukti yang cukup serta demi mempertahankan hak milik Penggugat, maka sewajarnya jika dalam putusan nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

23. Bahwa sangat berdasarkan hukum, maka menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini secara tanggung renteng;

IV. PETITUM

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Semangga Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dengan ukuran panjang 60 m x lebar 45 m atau 2.700 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : tanah milik Ayub Notanubun;
 - sebelah Selatan : tanah milik Yuniarti;
 - sebelah Timur : tanah milik Simon Abraham atau Ridik;
 - sebelah Barat : Jalan Poros Semangga Tanah Miring;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dengan menjual atau melepaskan sebagian tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Poros Semangga Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan kepada Tergugat II dengan ukuran panjang 45 m x lebar 20 m atau 900 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Utara : tanah milik Ayub Notanubun;
 - sebelah Selatan : tanah milik Thomas Joseph Letsoin (Penggugat);
 - sebelah Timur : tanah milik Thomas Joseph Letsoin (Penggugat);
 - sebelah Barat : Jalan Poros Semangga Tanah Miring; tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sebagian tanah milik Penggugat yang dijual atau dilepaskan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang terletak di Jalan Poros Semangga Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dengan ukuran panjang 45 m x lebar 20 m atau 900 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Utara : tanah milik Ayub Notanubun;
 - sebelah Selatan : tanah milik Thomas Joseph Letsoin (Penggugat);
 - sebelah Timur : tanah milik Thomas Joseph Letsoin (Penggugat);
 - sebelah Barat : Jalan Poros Semangga Tanah Miring; adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II dengan membeli atau menerima pelepasan tanah milik Penggugat dari Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat dan mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat III dengan memanfaatkan, menggunakan, mendirikan bangunan kios di atas tanah milik Penggugat atau menyewa tanah tersebut dari Tergugat II tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah objek sengketa dari segala bangunan dan orang yang tinggal di atasnya atas izin Tergugat II dan Tergugat III untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;

9. Menghukum Para Tergugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR:

Apabila berpendirian atau berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir pula Kuasanya tersebut menghadap kepersidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak diminta untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pengugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan semuanya adalah tidak benar kecuali diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat I;

2. Bahwa apa yang disampaikan pada poin 7 (tujuh) diatas, penggugat mengakui bahwa sebidang tanah yang terletak di jalan poros semangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah miring, kampung kuper, distrik semangga, kabupaten mereauke, papua selatan dengan ukuran panjang 60 M X lebar 45 M atau 2.700 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik ayub notanubun
- Sebelah selatan : tanah milik yuniarti
- Sebelah timur : tanah milik simon Abraham atau ridik
- Sebelah barat : jalan poros semangga tanah miring

3. Sedangkan berdasarkan surat keterangan bukti kepemilikan tanah adat yang dimiliki oleh Tergugat I Nomor : 89/30/SKTA/LMA-MK/2021 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros semangga – tanah miring
- Sebelah selatan : tanah milik almahrum ridik
- Sebelah timur : tanah milik ayub notanubun
- Sebelah barat : tanah milik retob

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatan pada poin 8 (delapan) adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan batas-batas tanah sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat I pada poin 3 (tiga) diatas;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan pada poin 9 (sembilan) adalah tidak benar karena Tergugat I maupun keluarga dari Tergugat I sebelumnya tidak pernah melepaskan tanah tersebut kepada orang lain termasuk Penggugat sendiri;

6. Bahwa pada poin 12 (dua belas) dalam gugatan penggugat, Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II karena memang benar bahwa tanah dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dijelaskan pada poin 3 (tiga) diatas adalah benar sah milik Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah melepaskan tanah tersebut kepada siapapun termasuk Penggugat;

7. Bahwa Tergugat I berhak melepaskan sebidang tanah harta peninggalan orang tuanya karena Tergugat I adalah Ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris yaitu Bapak PELIPUS BALAGAIZE, sebagai Ahli Waris dari Semua Harta yang telah di tinggalkan dari Pewaris sebagaimana di atur dalam KUHPerdara Bab XIII, pasal 874 yang berbunyi : ***“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketepatan yang sah”***;

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perlu dijelaskan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a – quo berdasarkan pada bukti surat Tergugat I antara lain;

- a. Kwitansi jual beli tanah antara Tergugat I pemilik tanah adat dan Tergugat II pembeli tanggal 21 April 2021 dengan ukuran panjang 45 M X lebar 20 M = 900 M²
- b. Surat Jual Beli pada tanggal 21 April 2021 dengan ukuran panjang 45 M X lebar 20 M = 900 M² yang dikeluarkan oleh kantor distrik semangga kampung kuper kabupaten merauke.
- c. Surat Pernyataan Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Adat yang di Tanda Tangan oleh Kepala Distrik Semangga pada Tanggal 19 April 2021. Dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros semangga – tanah miring;
- Sebelah selatan : tanah milik almahrum ridik;
- Sebelah timur : tanah milik ayub notanubun;
- Sebelah barat : tanah milik retob;

Adalah Sah milik Tergugat I bukti ini menerangkan dan membuktikan Tergugat I sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak yang sah baik data fisik dan data yuridis sehingga apa yang di dalilkan oleh PENGUGAT adalah Tidak Benar dan Salah Alamat (*Incorrect and Wrong Address*);

B. Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara a - quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II
4. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat I dalam perkara ini;
5. Menyatakan Tergugat I adalah pemilik sah sebidang tanah dengan ukuran panjang 45 M x lebar 20 M = 900 M² yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Semangga-Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke Nomor : 89/30/SKTA/LMA-MK/2021 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros semangga – tanah miring;
- Sebelah selatan : tanah milik almahrum ridik;
- Sebelah timur : tanah milik ayub notanubun;
- Sebelah barat : tanah milik retob;

6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pengugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan semuanya adalah tidak benar kecuali diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat II;
2. Bahwa apa yang disampaikan pada poin 7 (tujuh) oleh penggugat adalah tidak benar, karena menurut pengakuan dari Tergugat I kepada Tergugat II bahwa tanah dengan ukuran panjang 45 M X lebar 20 M = 900 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros semangga – tanah miring;
- Sebelah selatan : tanah milik almahrum ridik;
- Sebelah timur : tanah milik ayub notanubun;
- Sebelah barat : tanah milik retob;

Adalah sah milik Tergugat I berdasarkan surat keterangan bukti kepemilikan tanah adat dengan Nomor : 89/30/SKTA/LMA-MK/2021;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatan pada poin 8 adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan batas-batas dengan ukuran tanah sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat II pada poin 2 diatas;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan pada poin 9 adalah tidak benar karena berdasarkan pengakuan dari Tergugat I kepada Tergugat II tanah dengan ukuran panjang 45 M X lebar 20 M = 900 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros semangga – tanah miring
- Sebelah selatan : tanah milik almahrum ridik
- Sebelah timur : tanah milik ayub notanubun

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : tanah milik retob

Tidak pernah dijual maupun dihibahkan kepada siapapun;

5. Bahwa pada poin 12 dalam gugatan penggugat, Tergugat II membeli tanah dari Tergugat I karena memang benar bahwa tanah dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dijelaskan pada poin 2 diatas adalah benar sah milik Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah melepaskan tanah tersebut kepada siapapun sehingga Tergugat II membeli tanah tersebut;

6. Bahwa perlu dijelaskan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a – quo berdasarkan pada bukti surat Tergugat I antara lain;

a. Kwitansi jual beli tanah antara Tergugat II sebagai pembeli dan Tergugat I sebagai pemilik tanah adat sebagaimana dicantumkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Nomor : 89/30/SKTA/LMA-MK/2021 tanggal 21 April 2021 dengan ukuran pajang 45 M X lebar 20 M = 900 M²;

b. Surat Jual Beli pada tanggal 21 April 2021 dengan ukuran pajang 45 M X lebar 20 M = 900 M² yang dikeluarkan oleh kantor distrik semangga kampung kuper kabupaten merauke.

c. Surat Pernyataan Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Adat yang di Tanda Tangan oleh Kepala Distrik Semangga pada Tanggal 19 April 2021. Dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros semangga – tanah miring;
- Sebelah selatan : tanah milik almahrum ridik;
- Sebelah timur : tanah milik ayub notanubun;
- Sebelah barat : tanah milik retob;

Adalah Sah milik Tergugat II bukti ini menerangkan dan membuktikan Tergugat II sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak yang sah baik data fisik dan data yuridis sehingga apa yang di dalilkan oleh PENGUGAT adalah Tidak Benar dan Salah Alamat (*Incorrect and Wrong Address*);

B. Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT II jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara a - quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga jual beli tanah antara Tergugat II dan Tergugat I;
4. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat II dalam perkara ini;
5. Menyatakan Tergugat II adalah pemilik sah sebidang tanah dengan ukuran panjang 45 M x lebar 20 M = 900 M² yang terletak di Jalan Poros Semangga-Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke Nomor : 89/30/SKTA/LMA-MK/2021 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan poros semangga – tanah miring;
 - Sebelah selatan : tanah milik almahrum ridik;
 - Sebelah timur : tanah milik ayub notanubun;
 - Sebelah barat : tanah milik retob;
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pengugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan semuanya adalah tidak benar kecuali diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat III;
2. Bahwa apa yang di sampaikan pada poin 7 (tujuh) oleh penggugat adalah tidak benar, karena menurut pengakuan dari Tergugat III kepada Tergugat II bahwa tanah dengan ukuran panjang 45 M X lebar 20 M = 900 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan poros semangga – tanah miring;
 - Sebelah selatan : tanah milik almahrum ridik;
 - Sebelah timur : tanah milik ayub notanubun;
 - Sebelah barat : tanah milik retob;

Adalah sah milik Tergugat II berdasarkan kwitasnsi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II serta didukung dengan surat Pelepasan tanah



adat juga surat keterangan bukti kepemilikan tanah adat dengan Nomor: 89/30/SKTA/LMA-MK/2021;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatan pada poin 8 adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan batas-batas dengan ukuran tanah sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat III pada poin 2 diatas;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan pada poin 9 adalah tidak benar karena berdasarkan pengakuan dari Tergugat I kepada Tergugat II tanah dengan ukuran ukuran pajang 45 M X lebar 20 M = 900 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros semangga – tanah miring
- Sebelah selatan : tanah milik almahrum ridik
- Sebelah timur : tanah milik ayub notanubun
- Sebelah barat : tanah milik retob

Tidak pernah dijual maupun dihibahkan kepada siapapun dan merupakan tanah milik Tergugat II;

5. Bahwa pada poin 12 dalam gugatan penggugat, Tergugat II membeli tanah dari Tergugat I karena memang benar bahwa tanah dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dijelaskan pada poin 2 diatas adalah benar sah milik Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah melepaskan tanah tersebut kepada siapapun sehingga Tergugat II membeli tanah tersebut lalu Tergugat III berani untuk meyewakan tanah tersebut;

6. Bahwa perlu dijelaskan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a – quo berdasarkan pada bukti surat Tergugat I antara lain;

- a. Kwitansi jual beli tanah antara Tergugat II sebagai pembeli dan Tergugat I sebagai pemilik tanah adat sebagaimana dicantumkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Nomor : 89/30/SKTA/LMA-MK/2021 tanggal 21 April 2021 dengan ukuran pajang 45 M X lebar 20 M = 900 M²;
- b. Surat Jual Beli pada tanggal 21 April 2021 dengan ukuran pajang 45 M X lebar 20 M = 900 M² yang dikeluarkan oleh kantor distrik semangga kampong kuper kabupaten merauke.
- c. Surat Pernyataan Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Adat yang di Tanda Tangan oleh Kepala Distrik Semangga pada Tanggal 19 April 2021. Dengan batas – batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : jalan poros semangga – tanah miring;
- Sebelah selatan : tanah milik almahrum ridik;
- Sebelah timur : tanah milik ayub notanubun;
- Sebelah barat : tanah milik retob;

Adalah Sah milik Tergugat II bukti ini menerangkan dan membuktikan Tergugat II sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak yang sah baik data fisik dan data yuridis sehingga apa yang di dalilkan oleh PENGGUGAT adalah Tidak Benar dan Salah Alamat (*Incorrect and Wrong Address*);

B. Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT III jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara a - quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat II dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat II adalah pemilik sah sebidang tanah dengan ukuran pajang 45 M x lebar 20 M = 900 M² yang terletak di Jalan Poros Semangga-Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke Nomor : 89/30/SKTA/LMA-MK/2021 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan poros semangga – tanah miring;
 - Sebelah selatan : tanah milik almahrum ridik;
 - Sebelah timur : tanah milik ayub notanubun;
 - Sebelah barat : tanah milik retob;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

(2.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;



(2.11) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Adat Garapan tanggal 17 Juni 1996, yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 17 Juni 1996, yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kwitansi tanggal 17 Juni 1996, yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kwitansi tanggal 30 Juni 2002, yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat pengukuhan adat tanggal 3 Oktober 2004, yang diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Gambar atau Foto, yang diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kwitansi tanggal 29 Maret 2005, yang diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat pernyataan pengembalian tanah tanggal 17 Juni 2023, yang diberi tanda bukti (P-8);
9. Rekaman percakapan menit tanggal 31:05 – 33 : 53, beserta flashdisknya, yang diberi tanda bukti (P-9);

Surat-surat bukti mana seluruhnya berupa Fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Sedangkan untuk bukti rekaman P-9 telah diperdengarkan di persidangan langsung dari gawai perekam tersebut;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kasimirus Gebze memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I, ada hubungan keluarga ipar jauh, namun tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan tentang masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Poros Semangga Tanah Miring Kampung Kuper Distrik Semangga Kabupaten Merauke Propinsi Papua Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran tanah objek sengketa 60 x 45 m² atau 2700 m²;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang milik Penggugat;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada berdiri 1(satu) buah bangunan kios papan milik Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III memperoleh tanah tersebut dari Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut awalnya milik sdr. Damianus Balagaize lalu dijual kepada dr. Raimond, yang rencananya mau di bangun perumahan Polisi, namun dr. Raimond telah menjualnya kepada ibu Rettob (isteri Penggugat) pada tahun 2004;
- Bahwa sdr. Damianus Balagaize dan Tergugat I mempunyai hubungan sebagai saudara sepupu, karena orang tua mereka berdua beradik kakak kandung;
- Bahwa benar telah dilakukan upacara adat potong kepala babi di atas tanah tersebut saat dijual kepada dr. Raimond, namun Saksi tidak hadir. Saksi baru hadir acara potong kepala babi pada saat peralihan kepemilikan tanah dari dr. Raimond kepada ibu Retob (istri Penggugat);
- Bahwa sudah dua kali dilakukan upacara pemotongan kepala babi di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa kios milik Tergugat III berdiri di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat III membangun kios diatas tanah objek sengketa tersebut tahun 2022;
- Bahwa yang memberi ijin kepada Tergugat III untuk membangun kios diatas tanah tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa kuburan yang berada dibelakang tanah objek sengketa bukan merupakan bagian yang dipersengketakan;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Ayub Notanubun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Tanah Miring;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Yuniarti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Simon Abraham;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bukti surat **P-5** tentang Pengukuhan Adat;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat acara ritual adat potong kepala babi langsung dibuat surat pengukuhan adat dan ditandatangani oleh para pihak serta saksi-saksi atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa dalam budaya adat Marind apabila sudah dibuat ritual adat maka tidak bisa dibuat lagi ritual adat atas tanah yang sama;
- Bahwa menurut adat Marind apabila selama orang tua dari salah satu marga orang marind masih hidup dan memiliki tanah, maka anaknya tidak bisa menjual tanah milik orang tuanya tersebut kecuali orang tuanya sudah meninggal dunia dan tanah tersebut belum pernah dijual kepada orang, maka anaknya bisa menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada saat ritual adat yang dibuat diatas tanah objek sengketa Saksi berkapasitas sebagai Ketua Adat Marind Kuper dan pada tahun 2005 Saksi sudah diganti oleh Jorgen Gebze;
- Bahwa menurut adat Marind ada konsekwensi apabila dilakukan ritual adat berulang kali di atas tanah yang sama;
- Bahwa Saksi terakhir kali datang ketempat objek sengketa pada tahun 2022/2023;
- Bahwa Saksi sudah pernah berbicara dengan Tergugat I tentang tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-6 dimana ada Tergugat I dalam foto upacara adat tersebut dan Tergugat I ikut toki babi;

(2.13) Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Lusianus Windri Gebze memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan tentang masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu dari surat pengukurannya itu berukuran 25 x 25 m², namun Saksi lihat suratnya kemarin itu berukuran 60 x 45 m²;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal alm. Ibu Yohana Retob (isteri Penggugat);
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik alm. Ibu Yohana Retob (isteri Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alm. Ibu Yohana Retob (isteri Penggugat) mendapat tanah dengan cara membelinya dari dr. Raimond (Dokter Polisi) dan sebelumnya dr. Raimond membeli tanah sengketa dari sdr. Damianus Balagaize;
- Bahwa ketika ibu Yohana Retos membeli tanah dari dr. Raimond ada dilakukan upacara ritual adat potong babi yang hadir pada saat itu adalah Ketua suku Adat Marind Kuper Selsius Gebze, tua-tua adat dari suku Marind Kuper, termasuk sdr. Salfatoris (Tergugat I);
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat 1 (satu) buah bangunan kios milik sdi. Frengki Edwin Salohe (Tergugat III);
- Bahwa Tergugat III membangun kios di atas tanah yang diakui milik Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sdr. Salvatoris Balagaize (Tergugat I) ada membuat upacara adat potong babi diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Salfatoris Balagaize (Tergugat I) adalah anak dari kakak kandung sdr. Damianus Balagaize jadi Tergugat I adalah sepupunya sdr. Damianus Balagaize;
- Bahwa yang berhak atas tanah tersebut secara adat adalah sdr. Damianus Balagaize, sedangkan sdr. Salfatoris (Tergugat I) punya tanah di bagian Timur atau Barat (bukan tanah sengketa);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-5 tentang Pengukuhan Adat;
- Bahwa pada saat dilakukan ritual adat potong babi atas tanah objek sengketa yang dibeli ibu Yohana dari dr. Raimond, sdr. Damianus menyerahkan kepada sdr. Salfatoris (Tergugat I) untuk memukul kepala babi tersebut karena anak dari sdr. Damianus perempuan jadi tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut dan pada saat itu

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebetulan sdr. Salfatoris (Tergugat I) hadir dan juga masih sepupu dengan sdr. Damianus;

- Bahwa Ritual Adat yang benar dan sah adalah yang pertama kali dilakukan;
- Bahwa Upacara ritual adat potong kepala babi dilakukan diatas tanah objek sengketa pertama kali tahun 2004;
- Bahwa pada saat dilakukan upacara adat tersebut ada batas pagar yang terbuat dari bambu;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-6 dimana ada Tergugat I dalam foto upacara adat tersebut dan Tergugat I ikut toki babi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kwitansi jual beli tanah objek sengketa dari dr. Raimond kepada ibu Yohana Retob (isteri Penggugat);

(2.14) Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Finansius Basik-Basik memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan tentang masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut terletak di Jalan Poros Semangga-Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan
- Bahwa tanah sengketa berukuran 60 x 45 m²;
- Bahwa Saksi tahu sdr. Kasimirus Gebze dahulu adalah Ketua adat suku Marind Kuper;
- Bahwa Maksud dan tujuannya ritual adat di atas tanah adalah untuk memperkuat segel adat yang telah dilakukan dan tanah tersebut tidak bisa diganggu gugat lagi juga tidak boleh dibuat ritual adat yang kedua kalinya itu menurut adat marind;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sdr. Damianus Balagaize yang memiliki tanah tersebut namun bukan sdr. Damianus Balagaize yang memukul kepada babi atas ritual adat tersebut melainkan dilakukan oleh sdr. Salfatoris (Tergugat I), tetapi sepengetahuan Saksi karena Salfatoris (Tergugat I) adalah anak kandung dari kakak kandungnya sdr. Damianus Balagaize;
- Bahwa sdr. Damianus Balagaize menjual tanahnya kepada dr. Raimond (dokter Polisi), kemudian dr. Raimod menjualnya lagi kepada ibu Yohana Retob (isteri Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada surat-suratnya yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik sdr. Damianus Balagaize, dr. Raimon dan ibu Yohana Retob namun Saksi tidak pernah melihatnya;

(2.15) Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Since Ndun memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan tentang masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Jalan Poros Semangga-Tanah Miring, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan, karena tanah tersebut bersebelahan dengan tanah milik suami Saksi yaitu sdr. Ayub Notanubun;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dulu dari alm. ibu Yohana Retob (isteri Penggugat) bahwa tanahnya berukuran 45 x 65 m²;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut Saksi tidak tahu lengkapnya;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di sebelah tanah objek sengketa hanya satu bulan saja dan seterusnya adik-adik ipar Saksi yang tinggal sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke tanah objek sengketa tahun 2022, dan Saksi baru tahu kalau di atas tanah tersebut ada satu buah bangunan rumah kios diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa sejarah peroleh tanah objek sengketa dan tanah sekitarnya adalah dahulu Saksi dan dr. Raimond beli dari sdr. Damianus Balagaize, lalu beberapa tahun kemudian dr. Raimond jual tanahnya ke alm. Ibu Yohana Retob (isteri Penggugat);
- Bahwa tanah – tanah yang disekitar situ semuanya masih rawa-rawa tidak ada apa-apa diatasnya;
- Bahwa pada saat dr. Raimond beli dari sdr. Damianus Balagaize ada dibuat upacara ritual adat potong babi namun Saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut dr. Raimond ada membangun satu buah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait tentang upacara adat yang dibuat oleh ibu Yohana Retob setelah beli dari dr. Raimond;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa alm. Ibu Yohana Retob (isteri Penggugat) beli tanah dari dr. Raimond;
- Bahwa dibelakang tanah objek sengketa ada kuburan milik orang toraja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya sdr. Simon Abraham;
- Bahwa bangunan kios yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut berdiri tahun 2022 atau 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Damianus Balagaize pada saat membeli tanah miliknya, saat itu sdr. Damianus Balagaize datang ke rumah Saksi untuk menawarkan tanah tersebut;
- Bahwa Sdr. Damianus Balagaize tidak menunjukkan surat apapun atas tanah tersebut dia hanya bilang bahwa tanah tersebut bersebelahan dengan tanah yang sudah dibeli oleh dr. Raimond;
- Bahwa Saksi kenal sdr. Salfatoris Balagaize (Tergugat I) adalah keponakannya sdr. Damianus Balagaize;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang apakah Tergugat I ada mempunyai tanah disekitar tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setelah alm. ibu Yohana membeli tanah sengketa tersebut kemudian alm. Ibu Yohana pernah menggarap sawah di atas tanah tersebut;
- Bahwa selama 30 (tiga puluh) tahun Saksi miliki tanah yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa, Saksi tidak pernah mendengar ada masalah apapun;
- Bahwa terkait Kios yang dibangun di atas tanah objek sengketa tersebut Saksi tidak tahu milik siapa;

(2.16) Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.17) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9101052106620002, tanggal 9 November 202 An. Salfatoris balagaize, yang diberi tanda bukti (T1-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 91011050702080015, tanggal 21 Maret 2017 an. Kepala Keluarga Salfatoris balagaize, yang diberi tandabukti T1-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan bukti kepemilikan tanah adat Nomor: 89130/SKTA/LMA-MK/2021 an. Salfatoris Balagaize, yang diberi tanda bukti (T1-3);
4. Fotokopi Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat An. Salfatoris Blagaize, yang diberi tanda bukti (T1-4);
5. Fotokopi Surat pengumuman melalui RRI tanggal 19 April 2021, yang diberi tanda bukti (T1-5);
6. Fotokopi Surat penjualan tanah adat kepada Kepala Distrik Semangga Nomor: 539/05/KPR/14/2021, tanggal 28 April 2021, yang diberi tanda bukti (T1-6);
7. Fotocpy Berita Acara Pemeriksaan Hak atas Tanah, tanggal 15 April 2021, yang diberi tanda bukti T1-7);
8. Fotokopi Surat jual beli Nomor: 539/06/KPR/IV/2021, yang diberi tanda bukti (T1-8);
9. Fotokopi Kwitansi tanggal 21 April 2021 An. Armansyah muchtar, yang diberi tanda bukti (T1-9);

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Peta lokasi tanggal 28 April 2021, yang diberi tanda bukti (T1-10);
11. Fotokopi Foto penyerahan uang dari sdr. Armansyah Muchtar kepada Salfatoris Balagaize, yang diberi tanda bukti (T1-11);
12. Fotokopi Foto Ritual Adat, yang diberi tanda bukti (T1-12);
13. Fotokopi Surat keterangan bukti kepemilikan tanah adat oleh Ketua LMA Marind Kuper Kab. Merauke, tanggal 18 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti (T1-13);

Surat-surat bukti mana seluruhnya berupa Fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T1-1 dan T1-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

(2.18) Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9101192604950001, tanggal 13 Mei 2022 An. Armansyah Muchtar, yang diberi tanda bukti (T2-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101050708190001, tanggal 7 Mei 2019 an. Kepala Keluarga Armansyah Muchtar, yang diberi tandabukti T2-2);
3. Fotokopi Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat An. Salfatoris Blagaize, yang diberi tanda bukti (T2-3);
4. Fotokopi Surat pengumuman melalui RRI tanggal 19 April 2021, yang diberi tanda bukti (T2-4);
5. Fotokopi Surat penjualan tanah adat kepada Kepala Distrik Semangga Nomor : 539/05/KPR/14/2021, tanggal 28 April 2021, yang diberi tanda bukti (T2-5);
6. Fotocpy Berita Acara Pemeriksaan Hak atas Tanah, tanggal 15 April 2021, yang diberi tanda bukti (T2-6);
7. Fotokopi Surat jual beli Nomor : 539/06/KPR/IV/2021, yang diberi tanda bukti (T2-7);
8. Fotokopi Kwitansi tanggal 21 April 2021 An. Armansyah muchtar, yang diberi tanda bukti (T2-8);
9. Fotokopi Peta lokasi tanggal 28 April 2021, yang diberi tanda bukti (T2-9);
10. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 16 Desember 2020, yang diberi tanda bukti (T2-10);

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Kwitansi pembelian tanah tanggal 19 April 2021, yang diberi tanda bukti (T2-11);
12. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 6 Mei 2021, yang diberi tanda bukti (T2-12);
13. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 22 Mei 2021, yang diberi tanda bukti (T2-13);
14. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 13 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti (T2-14);
15. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 14 September 2021, yang diberi tanda bukti (T2-15);
16. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 17 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti (T2-16);
17. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 15 November 2021, yang diberi tanda bukti (T2-17);
18. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 16 Desember 2021, yang diberi tanda bukti (T2-18);
19. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 15 Januari 2022, yang diberi tanda bukti (T2-19);
20. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 12 Februari 2022, yang diberi tanda bukti (T2-20);
21. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 13 maret 2022, yang diberi tanda bukti (T2-21);
22. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 23 April 2022, yang diberi tanda bukti (T2-22);
23. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 20 Mei 2022, yang diberi tanda bukti (T2-23);
24. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 16 Juni 2022, yang diberi tanda bukti (T2-24);
25. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 25 Juli 2022, yang diberi tanda bukti (T2-25);
26. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 23 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti (T2-26);
27. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 25 September 2022, yang diberi tanda bukti (T2-27);
28. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tanggal 28 September 2022, yang diberi tanda bukti (T2-28);

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotokopi Foto Penyerahan uang dari T.II kepada T.I, yang diberi tanda bukti (T2-29);

30. Fotokopi Foto Ritual Adat, yang diberi tanda bukti (T2-30);

31. Fotokopi Surat keterangan bukti kepemilikan tanah adat oleh Ketua LMA Marind Kuper Merauke, tanggal 18 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti (T2-31);

surat-surat bukti mana seluruhnya berupa Fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T2-1 dan T2-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

(2.19) **Menimbang**, bahwa Tergugat III tidak menunjukkan bukti surat apapun untuk menguatkan dalil sangkalannya;

(2.20) **Menimbang**, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya, telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Yoseph Ndiken** memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan tentang masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Jalan Poros Semangga Tanah Miring Kampung Kuper Distrik Semangga Kabupaten Merauke Propinsi Papua Selatan;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut 20 x 45 m²;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui atau melihat Tergugat II mengadakan ritual upacara adat atas pembelian tanah dari Salvatoris Balagaize (Tergugat I) namun Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa upacara ritual adat potong babi itu dibuat diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi hadir di acara adat tersebut tidak sebagai apa-apa tetapi Saksi diundang oleh bapak Salvatoris (Tergugat I) saat itu, secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dengan mengatakan agar Saksi hadir pada upacara tanah adat milik sdr. Salvatoris yang dibeli oleh Tergugat II;

- Bahwa yang hadir saat itu adalah sdr. Salvatoris Balagaize (Tergugat I), sdr. Yosep Ndiken (Ketua adat), sdr. Arman (Tergugat II) dan ada orang-orang lain lagi yang Saksi tidak kenal dan mengetahui nama mereka;
- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani surat-surat pada saat acara potong babi tersebut selesai dilaksanakan karena Saksi hanya menontot saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Kasimirus Gebze yang dahulu sebagai Ketua Adat Marind Kuper;
- Bahwa Saksi kenal alm. ibu Yohana Retob (isteri Penggugat) pada tahun 2003 di Semangga;
- Bahwa menurut adat Marind apabila tanah adat yang sudah pernah dilakukan upacara ritual adat/segel adat maka tidak bisa dilakukan ritual segel adat kembali;
- Bahwa hubungan sdr. Damianus Balagaize dan sdr. Salvatoris Balagaize (Tergugat I) adalah paman-keponakan, karena bapaknya sdr. Salvatoris Balagaize (Tergugat I) yaitu sdr. Piter Balagaize adalah kakak kandungnya sdr. Damianus Balagaize;
- Bahwa pada saat dibuat ritual adat yang kedua ada kios di atas tanah objek sengketa tersebut dan ada bangunan rumah disebelah kiri dan kanan objek sengketa;
- Bahwa kios ditinggali oleh sdr. Frengki Salohe (Tergugat III);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah dan bangunan kios tersebut milik Tergugat III atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I hadir pada saat ritual adat potong babi tahun 2004, Saksi hanya dengar memang ada upacara ritual adat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang transaksi jual beli tanah objek sengketa antara dr. Raimond kepada ibu Yohana Retob (isteri Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek sengketa dr. Raimon beli dari sdr. Damianus Balagaize dari cerita sdr. Damianus Balagaize pada tahun 2004;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat terkait tanah objek sengketa;

(2.21) **Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Lambert Mahuze memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan tentang masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Jalan Poros Semangga Tanah Miring Kampung Kuper Distrik Semangga Kabupaten Merauke Propinsi Papua Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saya tanah milik Tergugat II berukuran 20 x 45 m2, yang menjadi objek sengketa sekarang ini:
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Semangga Tanah Miring;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Didik;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Ayub Notanubun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ibu Yohana Retob;
- Bahwa Tergugat II memperoleh tanah sengketa tersebut dari sdr. Salvatoris (Tergugat I) dan Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari sdr. Damianus Balagaize;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alm. Damianus Balagaize memberikan tanah kepada Salvatoris Balagaize (Tergugat I) dengan cara mewariskan;
- Bahwa tentang kenapa tanah sengketa tidak diwariskan ke anak alm. Damianus Balagaize, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat alm. Damianus memberikan tanah kepada Tergugat I ada upacara adat tapi Saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut sdr. Damianus Balagaize memberikan kepada Tergugat I sebelum upacara adat;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan kios milik Tergugat III yang dibangun tahun 2022;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah ipar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alm. ibu Retob (isteri Penggugat) yang duluan membeli tanah dibagian Selatan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pelepasan Adat dari Tergugat II dan Saksi juga ikut menandatangani surat bukti kepemilikan tanah adat tersebut, sebagai 7 (tujuh) Marga;
- Bahwa tandatangannya dirumah Saksi yang dibawa oleh Tergugat I, Tergugat I mengatakan kepada Saksi bahwa tanah ini mau dilepas jadi perlu tandatangan dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang upacara ritual adat di atas tanah sengketa pada saat dibuat upacara ritual adat pelepasan tanah adat dari Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa pada saat ritual upacara adat tersebut dibuat belum ada kios yang berdiri diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Marga Mahuze yang diangkat pada tahun 2018;
- Bahwa tujuan dari ritual adat potong babi adalah untuk mengesahkan atau mengklaim bahwa tanah tersebut telah dijual dan dimiliki oleh sipembeli tanah tersebut;
- Bahwa menurut Saksi dalam upacara ritual adat tidak bisa dibuat 2(dua) kali pada tanah yang sama, kecuali tanah yang berbeda;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa ibu Yohana Retob mempunyai tanah dibagian selatan tanah objek sengketa tersebut berdasarkan cerita dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dr. Raimond;

(2.22) Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Yohana Kubun memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan tentang masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Jalan Poros Semangga Tanah Miring Kampung Kuper Distrik Semangga Kabupaten Merauke Propinsi Papua Selatan;
- Bahwa Saksi mendengar ceritera dari isterinya Tergugat III bahwa tanah milik Tergugat II berukuran 20 x 45 m², yang menjadi objek sengketa sekarang ini;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Semangga Tanah Miring;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Didik;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Notanubun ibu Yohana Retob;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Ayub;
- Bahwa Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari sdr. Salvatoris (Tergugat I) dan Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari sdr. Damianus Balagaize;
- Bahwa Saksi datang ketempat objek sengketa kemarin/satu hari sebelum Saksi datang kepersidangan;
- Bahwa ada satu buah bangunan kios sajak di atas tanah tersebut;
- Bahwa isteri Tergugat III mengatakan bahwa tanah milik alm. ibu Yohana Retob (isteri Penggugat) ada disebelah bangunan kios milik Tergugat III tersebut;
- Bahwa Tergugat II mendapatkan tanah tersebut dari sdr. Salvatoris Balagaize (Tergugat I) sedangkan Tergugat III mendapatkan tanah untuk membangunkan kiosnya itu dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi dengar ceritera dari isteri Tergugat III bahwa pernah dilakukan perdamaian/mediasi antara kedua belah pihak tersebut;

(2.23) Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.24) Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk



(2.25) **Menimbang**, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.26) **Menimbang**, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) **Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) **Menimbang**, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara ini, Majelis Hakim secara terlebih dahulu akan mempertimbangkan segala eksepsi atau juga disebut bantahan-bantahan terhadap gugatan yang belum menyinggung pokok perkara;

(3.3) **Dalam Eksepsi:**

(3.3.1) **Menimbang**, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah menggabungkan materi ekseptif dengan materi pokok perkara ke dalam Bab/Bagian Eksepsi dimana dalam Bab/Bagian Dalam Pokok Perkara Para Tergugat hanya menuliskan petitum (tuntutan-tuntutan) saja, namun demikian Majelis Hakim mencermati isi dari keseluruhan Surat Jawaban Para Tergugat tersebut sehingga Majelis Hakim dapat memahami bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sama yaitu gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur/Tidak Jelas serta Gugatan yang Tidak Benar dan Salah Alamat (*incorret and wrong address*);

(3.3.2) **Menimbang**, bahwa adanya materi ekspesi Gugatan yang Kabur/Tidak Jelas berdasarkan dari poin eksepsi angka 4 (empat) dari Surat Jawaban Tergugat I dan angka 3 (tiga) dari Surat Jawaban Tergugat II dan Tergugat III dimana Para Tergugat melalui Surat Jawabannya tersebut mendalilkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan pada angka 8 (delapan) adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan batas-batas tanah sebagaimana dijelaskan oleh Para Tergugat;

(3.3.3) **Menimbang**, bahwa selain itu terdapat pula materi eksepsi Gugatan Salah Alamat yang dapat diketahui dari poin eksepsi angka 8 (delapan) dari Surat Jawaban Tergugat I dan angka 6 (enam) dari Surat Jawaban Tergugat II dan Tergugat III dimana Para Tergugat melalui Surat Jawabannya tersebut mendalilkan bahwa berdasarkan:



- Kwitansi jual beli tanah antara Tergugat II sebagai pembeli dan Tergugat I sebagai pemilik tanah adat sebagaimana dicantumkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat Nomor: 89/30/SKTA/LMA-MK/2021 tanggal 21 April 2021 dengan ukuran panjang 45 M X lebar 20 M = 900 M²;
- Surat Jual Beli pada tanggal 21 April 2021 dengan ukuran panjang 45 M X lebar 20 M = 900 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Distrik Semangga, Kampung Kuper, Kabupaten Merauke;
- Surat Pernyataan Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Adat yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Semangga pada tanggal 19 April 2021; maka tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat I/Tergugat II sehingga bukti ini menerangkan dan membuktikan sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak yang sah baik data fisik dan data yuridis sehingga apa yang di dalilkan oleh PENGUGAT adalah Tidak Benar dan Salah Alamat (*Incorrect and Wrong Address*);

(3.3.4) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahan atas eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak secara tegas eksepsi yang diajukan Para Tergugat oleh karena seluruh materi eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara;

(3.3.5) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan Hakim dalam mengadili yang bersifat kompetensi absolut, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

(3.3.6) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan yang Kabur/Tidak Jelas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.3.7) Menimbang, bahwa adanya eksepsi *Obscuur libel* tersebut bertujuan untuk menyatakan suatu gugatan tidak jelas karena tidak jelas penjelasan/pencantuman dasar hukum, kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dalil gugatannya, tidak jelas dalam penjabaran objek sengketa, tidak jelas petitum gugatannya (kontradiksi antara posita dengan petitum) dan/atau terdapat kekeliruan ataupun mencampur adukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam posita gugatannya;

(3.3.8) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati surat gugatan Penggugat, telah ternyata Penggugat sudah jelas dalam menjabarkan dasar hukum, kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dalil gugatannya. Penggugat juga dinilai sudah jelas dalam menyebutkan detail objek yang disengketakan lengkap dengan batas-batas, letak serta ukuran objek



sengketa tersebut. Penggugat telah pula menyusun posita dan petitum yang tidak saling berlawanan serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya campur aduk antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan Penggugat. Terkait benar atau tidaknya batas-batas ataupun ukuran tanah objek sengketa, maka perlu dilakukan dulu suatu Pemeriksaan Setempat dan pemeriksaan alat bukti-alat bukti pendukung, sehingga hal tersebut haruslah diperiksa dalam pokok perkara;

(3.3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi tersebut haruslah *ditolak*;

(3.3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Salah Alamat atau dalam praktik dikenal pula eksepsi yang berkaitan dengan *error in persona* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.3.11) Menimbang, bahwa *error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai:

- 1) *Diskualifikasi in person*, apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang yang tidak memenuhi syarat, dapat disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- 2) Salah sasaran pihak yang digugat yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)
- 3) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), apabila masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

(3.3.12) Menimbang, bahwa pihak yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan/bantahan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan/bantahan mengandung cacat formil;

(3.3.13) Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan eksepsi Para Tergugat maka terdapat pernyataan bawah gugatan Penggugat adalah salah alamat oleh karena batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Para Tergugat. Dengan begitu Majelis Hakim berpendapat bahwa harus ditentukan dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara tentang apakah benar terdapat perbedaan batas tanah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Para Tergugat sehingga bukan seharusnya Para Tergugat yang ditarik untuk menjawab gugatan Penggugat dalam perkara ini. Selain itu sebagaimana dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yaitu No.305 K/Sip/1971 tanggal 16-6-1971 yang kaidah hukumnya adalah: *"Pengadilan Tinggi tidak berwenang tanpa pemeriksaan ulang menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas hukum Acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"* maka memang sudah menjadi hak Penggugat untuk menggugat siapapun yang dirasa merugikan haknya (dalam hal ini Para Tergugat), terkait pihak-pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara ini terdapat perselisihan hukum atau tidak maka harus hal tersebut harus diperiksa dulu dalam pokok perkara;

(3.3.14) Menimbang, bahwa berdasar dari pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya alasan eksepsi tentang gugatan salah alamat tersebut tersebut haruslah ditolak;

(3.3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh materi eksepsi dari Para Tergugat haruslah ditolak;

(3.4) Dalam Pokok Perkara:

(3.4.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan *Perbuatan Melawan Hukum* yang dilakukan oleh Tergugat I berupa menjual tanah objek sengketa milik Penggugat yang kemudian dibeli oleh Tergugat II dimana selanjutnya Tergugat II memberikan ijin kepada Tergugat III untuk membangun kios di atas tanah sengketa tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai pemiliknya yang sah dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

(3.4.2) Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya telah mengemukakan bahwa Tergugat I menyangkal segala dalil-dalil gugatan Penggugat dan menurut Tergugat I bahwa apa yang disampaikan dan diakui Penggugat bahwa sebidang tanah yang terletak di jalan poros semangga tanah miring, kampung kuper, distrik semangga, kabupaten mereauke, papua selatan dengan ukuran panjang 60 M X lebar 45 M atau 2.700 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik ayub notanubun;
- Sebelah selatan : tanah milik yuniarti;

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah milik simon Abraham atau ridik;
- Sebelah barat : jalan poros semangga tanah miring;

tidaklah sama batas-batas tersebut berdasarkan surat keterangan bukti kepemilikan tanah adat yang dimiliki oleh Tergugat I Nomor: 89/30/SKTA/LMA-MK/2021 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros semangga – tanah miring;
- Sebelah selatan : tanah milik almahrum ridik;
- Sebelah timur : tanah milik ayub notanubun;
- Sebelah barat : tanah milik retob;

sedangkan Tergugat I maupun keluarga dari Tergugat I sebelumnya tidak pernah melepaskan tanah tersebut kepada orang lain termasuk Penggugat. Selain itu Tergugat I berhak melepaskan sebidang tanah harta peninggalan orang tuanya karena Tergugat I adalah Ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris yaitu Bapak PELIPUS BALAGAIZE, sebagai Ahli Waris dari semua harta yang telah di tinggalkan dari Pewaris;

(3.4.3)Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya telah mengemukakan bahwa Tergugat II menyangkal segala dalil-dalil gugatan Penggugat dan menurut Tergugat II bahwa menurut pengakuan dari Tergugat I kepada Tergugat II bahwa tanah dengan ukuran ukuran pajang 45 M X lebar 20 M = 900 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros semangga – tanah miring;
- Sebelah selatan : tanah milik almahrum ridik;
- Sebelah timur : tanah milik ayub notanubun;
- Sebelah barat : tanah milik retob;

adalah sah milik Tergugat I berdasarkan surat keterangan bukti kepemilikan tanah adat dengan Nomor : 89/30/SKTA/LMA-MK/2021, sedangkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan batas-batas dengan ukuran tanah. Selain itu Tergugat II membeli tanah dari Tergugat I karena memang benar bahwa tanah dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana oleh Tergugat II di atas adalah benar sah milik Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah melepaskan tanah tersebut kepada siapapun sehingga Tergugat II membeli tanah tersebut;

(3.4.4)Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya pada pokoknya telah mengemukakan bahwa Tergugat III menyangkal segala dalil-dalil gugatan Penggugat dan menurut Tergugat III bahwa menurut pengakuan dari

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II kepada Tergugat III bahwa tanah dengan ukuran ukuran panjang 45 M X lebar 20 M = 900 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan poros semangga – tanah miring;
- Sebelah selatan : tanah milik almahrum ridik;
- Sebelah timur : tanah milik ayub notanubun;
- Sebelah barat : tanah milik retob;

adalah sah milik Tergugat II berdasarkan kwitasnsi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II serta didukung dengan surat Pelepasan tanah adat juga surat keterangan bukti kepemilikan tanah adat dengan Nomor: 89/30/SKTA/LMA-MK/2021 sehingga Tergugat III berani untuk menyewakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam nota Repliknya Penggugat menegaskan tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam nota dupliknya Para Tergugat telah pula menegaskan tetap dengan dalil sangkalannya;

(3.4.5) Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 Rbg, oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh Para Tergugat telah melayangkan sangkalannya atas gugatan Penggugat maka Para Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

(3.4.6) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 4 (empat) orang saksi yaitu: Kasimirus Gebze, Lusianus Windri Gebze, Finansius Basik-Basik dan Since Ndun;

(3.4.7) Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-1.1 sampai dengan bukti T-1.13. Tergugat II mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-2.1 sampai dengan bukti T-1.31 sedangkan Tergugat III tidak mengajukan suatu bukti surat. Selain itu Para Tergugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Yoseph Ndiken, Lambert Mahuze dan Yohana Kubun;

(3.4.8) Menimbang, bahwa terlebih dahulu Penggugat harus dapat membuktikan *legal standing*nya untuk dapat duduk sebagai pihak yang menggugat dalam perkara ini;

(3.4.9) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil pada Surat Gugatan dimana pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah suami dari almarhumah Yohana Maria Rettob berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 30/1972 tanggal 23 Maret 1972. Penggugat juga

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa almarhumah Yohana Maria Rettob telah meninggal pada tanggal 11 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9101-KM-19102015-0005 tanggal 18 November 2019, sehingga Penggugat menjadi ahli waris dari almarhumah Yohana Maria Rettob karena objek sengketa dibeli oleh almarhumah istri Penggugat ketika masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga objek sengketa merupakan harta bersama Penggugat dengan almarhumah Yohana Maria Rettob;

(3.4.10) Menimbang, bahwa berdasar pada dalil tersebut dan dalam kaitannya dengan alas hukum Penggugat untuk duduk dalam perkara ini maka terlebih dahulu Penggugat perlu membuktikan kepastian akan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Kebenaran tentang Penggugat pernah menikah sah dengan almarhumah Yohana Maria Rettob;
2. Kebenaran tentang almarhumah Yohana Maria Rettob meninggal dunia pada 18 November 2019;

(3.4.11) Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan kawin antara Penggugat dan almarhumah Yohana Maria Rettob haruslah dibuktikan dengan suatu Akta Perkawinan sebagaimana berdasar pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu untuk dapat membuktikan bahwa almarhumah Yohana Maria Rettob telah benar-benar meninggal dunia pada tahun 2019 maka diperlukan adanya Akta Kematian sebagaimana berdasar pada Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua bukti tersebut perlu untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim agar dapat dinilai suatu kedudukan hukum dari Penggugat dalam perkara ini;

(3.4.12) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa tidak ada satupun bukti surat yang dihadirkan di muka persidangan berupa Akta Perkawinan Nomor: 30/1972 tanggal 23 Maret 1972 dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 9101-KM-19102015-0005 tanggal 18 November 2019 sebagaimana telah didalilkan Penggugat melalui Surat Gugatannya;

(3.4.13) Menimbang, oleh karena sampai dengan ditutupnya proses pembuktian perkara *a quo* Penggugat tidak juga menghadirkan kedua surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak dapat dibuktikan atau setidaknya belum terdapat kejelasan terkait kematian dari almarhumah Yohana Maria Rettob dan hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhumah Yohana Maria Rettob dalam kaitannya dengan hak mewaris Penggugat atas tanah objek sengketa yang dibeli almarhumah Yohana Maria Rettob semasa hidupnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (*error in persona*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut terdapat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

(3.4.14) Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan *error in persona*, maka poin-poin pokok perkara selanjutnya tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Demikian pula terhadap bukti-bukti yang belum dipertimbangan secara spesifik oleh Majelis Hakim, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.4.15) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.4.16) Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H. dan Indraswara Nugraha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iriani Ernawaty Tahya, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pihak Perkara melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Merauke pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iriani Ernawaty Tahya, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP.....	: Rp	30.000,00.-
2.	Pemberkasan/ATK.....	: Rp	100.000,00.-
3.	Panggilan.....	: Rp	900.000,00.-
4.	P.S.....	: Rp	2.250.000,00.-
3.	Meterai.....	: Rp	10.000,00.-
4.	Redaksi.....	: Rp	10.000,00.-
Jumlah			Rp 3.300.000,00.-

(tiga juta tiga ratus ribu rupiah)